

Hasil Kinerja Seluruh Pengungkit per Februari 2023

Pengungkit I

- Telah dilakukan pembentukan tim kerja dengan SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor 0107/I5.18/LK.06.00/2023 (26 Januari 2023)
- Telah dibuat mekanisme pemebntukan Tim RBI dalam buku pedoman pelaksanaan ZI-WBK
- Telah dibuat Rencana Kerja seluruh tim RBI (30 Januari 2023)
- Telah dilaksanakan pemilihan Agen Perubahan dan penetapan *Role Model* sesuai dengan panduan pemilihan (1—7 Februari 2023)

Pengungkit II

- Telah dilakukan revisi terhadap sebanyak 79 POS dan Evaluasi POS
- Data dukung SPBE telah dilengkapi hingga 9 Februari 2023

Pengungkit III

- Penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu telah dilaksanakan
- Telah dilakukan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi melalui inovasi Mandalika BISA

Pengungkit IV

- Menyusun Perjanjian Kinerja Satuan Kerja (PK Pimpinan) Tahun2023 dan Penandatanganan PK Individu
- Pembuatan LAKIN 2022

Pengungkit V

- Pembentukan Tim Kerja SPIP telah dilaksanakan dengan nomor SK 0078/I5.18/LK.06.00/2023
- Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan dengan nomor SK 0286/I5.18/LK.06.00/2023

Pengungkit VI

- Sosialisasi Pelayanan ULT Tahun 2023 telah dilakukan
- Telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik

Pembentukan Renja, Rapat Evaluasi, dan Penandatanganan PK



kantorbahasantb

...



kantorbahasantb Info untuk #SahabatBahasa dan #SahabatDikbud.

Tim Reformasi Birokrasi Internal Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan presentasi kesiapan dan program ZI-WBK yang dilakukan pada hari Senin, 30 Januari 2023. Bertempat di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi NTB, presentasi dilakukan oleh tiap-tiap pengungkit. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas.

"Setiap pengungkit harus bekerja sama dalam mempersiapkan kelengkapan data dukung dan inovasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat meraih predikat ZI-WBK pada tahun 2023," ungkap Puji Retno saat membuka kegiatan.

Dalam presentasi yang dilakukan, tiap-tiap pengungkit memaparkan rencana kerja selama setahun ke depan. Selain itu, para koordinator menyampaikan masalah-masalah yang ditemui di tim pengungkitnya agar dapat dipecahkan bersama.



22 suka

JANUARI 30



Tambahkan komentar...

Kirim





Pemberian Penghargaan bagi Penjaga ULT Terbaik



Sosialisasi ULT



Lihat Insight

Promosikan postingan



Disukai oleh puji_retnohardiningtyas dan 22 lainnya

kantorbahasantb Info untuk #SahabatBahasa dan #SahabatDikbud.

Mataram, 28 Januari 2023.

Sebagai bentuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Bahasa Provinsi NTB melakukan Sosialisasi Layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2023. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama dengan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bertempat di Ruang Anjani Kantor Bahasa Provinsi NTB, kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf, baik PNS maupun PPNP.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. memaparkan beragam hal mengenai ULT dan PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB. Pemaparan berkenaan dengan beberapa usulan peningkatan pengelolaan ULT, sejarah ULT, teknis pelaksanaan ULT, layanan pada aplikasi Sidaya, dan sosialisasi ZI-WBK.

Berita selengkapnya, silakan simak pada tautan berikut ini. <http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/berita/detail/225>.

1 hari yang lalu

Program Peningkatan Pegawai Mandalika-BISA



Forum Konsultasi Publik menghasilkan Standar Layanan pada 11 Layanan





SK Tim SPIP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 0286/15.18/LK.06.00/2023

tentang
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Satuan Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2023 tanggal 30 November 2022, terdapat Kegiatan Pengawasan Intern;
2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi

SK Tim Pengendalian Gratifikasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0078/15.18/LK.06.00/2023

tentang
Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tahun Anggaran 2023

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaran sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menunjuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang menunjuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan